



**KAWIN BOTE (NIKAH PAKSA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI
KECAMATAN ADONARA KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR**

Hendryani Hasri Ainun, Nur Hasan, Fathurrahman Alfa

Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Malang

e-mail: wikalpondokgd123@gmail.com, nur.hasan@gmail.com,

fathur.rahman.alfa@unisma.ac.id

Abstrak

This research is entitled "kawin bote (forced marriage) in the perspective of Islamic law (case study in Adonara District)". And this research is a field research (filed research). The limitations of the problems discussed are forced marriages that occurred in 2013 to 2020 with the formulation of the problem, what factors encourage forced marriages, how is the impact of forced marriages, what is the perspective of Islamic law on the problem. Therefore, the purpose of this research is to find out about forced marriage, the factors that encourage it, its impact and an overview of Islamic law. While the method of data collection in this study was through observation and interviews with the research subjects were the people of the Adonara sub-district who lived in the Oringbele village and knew about forced marriages. The object of this research is bote marriage (forced marriage) in Adonara sub-district which occurred from 2013 to 2020, the method of data analysis is to use analytical techniques using qualitative analysis techniques.

Keyword : Bote Marriage, Islamic Law Perspective, Hukum Islam

Abstrak

Penelitian ini berjudul "kawin bote (kawin paksa) dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di Kabupaten Adonara)". Dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (filed research). Batasan masalah yang dibahas adalah kawin paksa yang terjadi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 dengan rumusan masalah, faktor apa saja yang mendorong terjadinya kawin paksa, bagaimana dampak kawin paksa, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masalah tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kawin paksa, faktor-faktor yang mendorongnya, dampaknya dan gambaran hukum Islam. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara dengan subjek penelitian adalah masyarakat kecamatan Adonara yang

Kawin Bote (Nikah Paksa) Dalam Perspektif Hukum Islam
Di Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur
Provinsi Nusa Tenggara Timur

tinggal di desa Oringbele dan mengetahui tentang kawin paksa. Objek penelitian ini adalah perkawinan bote (kawin paksa) di Kecamatan Adonara yang terjadi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, metode analisis data menggunakan teknik analisis menggunakan teknik analisis kualitatif.

Kata Kunci : *Pernikahan Bote, Perspektif Hukum Islam, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Kecamatan Adonara terdiri dari 16desa yaitu Balaweling, Balaweling Noten, Baobage, Lamabelawa, Lamaleka, Lewopulo, Oring Bele, Pledo, Riangduli, Sandosi, Tobitika, Waiwuring, Watololong, Watoone , Weranggere. Kecamatan Adonara terletak pada Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara umum, masyarakat di pulau Adonara bertani. Karena kondisi geografisnya, pertanian di sini adalah pertanian lahan kering. Hasil utama dari pertanian ini yaitu jagung, ubi atau singkong serta tanaman perkebunan seperti kelapa, tembakau, coklat dan cengkeh. Luas wilayah 77,97 km² dengan jumlah penduduk 14.562 jiwa. Pernikahan merupakan salah satu perintah agama Islam kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan pernikahan, seseorang dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.

Namun demikian, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki pernikahan belum siap, oleh agama dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan. Pernikahan juga merupakan salahsatu syariat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dan merupakan syariat Allah untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan keluarga yang penuh rasa kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*), hidup bersama dalam rumah tangga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan- ketentuan syariat Islam. Dalam Islam, perkawinan disebut sebagai transaksi ('aqad) yang mengandung unsur pengesahan

hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Allah SWT telah menetapkan dengan cara perkawinan, agar manusia dapat meneruskan keturunan dan menyalurkan nafsu seksualnya secara baik dan benar, sehingga diharapkan dapat membawa ketenangan jiwa dalam rangka pengabdian diri kepada Allah SWT. Dengan demikian secara umum, perkawinan bukan hanya untuk meneruskan keturunan, bahkan lebih dari itu, perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh kedamaian, kebahagiaan, dan ikatan kekerabatan diantara suami istri.

B. Metode

Sugiyono menyatakan pada penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil dari wawancara, dokumentasi dalam penelitian.

Dalam hal ini peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif (*syar'i*) dan yuridis dalam memahami situasi apa adanya. Serta pendekatan sosial-culture yang ada di tempat penelitian berlangsung. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) dan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena di Kecamatan Adonara banyak terjadi Kawin Bote (nikah paksa). Dan penulis ingin lebih mengetahui penyebab terjadinya nikah paksa dimasyarakat Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Proses pemilihan pasangan hidup

Didalam mencari pasangan hidup ada kalanya mencarinya sendiri dan ada pula yang dicarikan oleh orang lain. Jadi jika kita cermati seorang laki-laki dan seorang perempuan bisa hidup berdampingan dalam kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suami istri, sebab dia telah melalui suatu proses diantara proses memilih pasangan hidup (jodoh), sebagai berikut:

1. Mencari pasangan hidup sendiri, sehingga kelak jika mereka menikah maka itu adalah atas keinginan sendiri.

Nikah karena bukan atas keinginan dari kedua belah pihak yang menikah namun atas kehendak orang lain. Biasanya keinginan orang tua dan keluarga, namun tak jarang pula mereka yang menyetujuinya. Adapun yang termasuk dalam kategori ini ada dua yaitu dinikahkan dan dipaksa untuk menikah. Dari proses yang disebutkan di atas, biasanya, jika seorang laki-laki atau seorang perempuan ditanya untuk memilih apakah dia akan menikah (mencari jodoh) sendiri dengan lawan jenisnya yang dicintainya, atau dinikahkan (dijodohkan). Maka laki-laki dan perempuan ini akan lebih suka jika dia menikah dengan orang yang dicarinya sendiri dan yang menjadi pilihannya. Seperti yang dikatakan Santi, jika kelak dia menikah maka calon suaminya adalah orang yang dicintainya atau pilihannya sendiri bukan dipaksa (dijodohkan), karena belum tentu pilihan orang tua tersebut sesuai dengan pilihan kita sendiri. Dzul pun mengungkapkan hal yang senada dengan Santi, pada dasarnya mereka ingin mencari pasangan hidup sendiri. Kalau seandainya orang tua mereka mau menjodohkan mereka, hendaknya orang tua menyampaikan terlebih dahulu kepada anaknya dan memintai persetujuan mereka, jangan main paksa seperti Siti Nurbaya, kalau memang orang yang dinikahkan (dijodohkan) dengan kita sesuai dengan diri kita hal itu bisa dipertimbangkan. Asal jangan memaksa, sesuatu hal yang dipaksa tidak akan berakhir dengan baik. Pernikahan karena nikah paksa (dijodohkan) atau dalam istilah lamaholot atau adonara yakni kawin

bote pada masyarakat Kecamatan Adonara adalah suatu hal yang lazim terjadi. Pelaksanaan kawin bote atau nikah paksa itu telah ada dan dilakukan secara turun temurun sejak dari zaman nenek moyang mereka, dan hingga saat ini pun dalam masyarakat Kecamatan Adonara tetap mempertahankan kebiasaan tersebut. Tujuannya tetap dilaksanakannya kawin bote atau nikah paksa (perjodohan) bagi anak-anak mereka yang belum menikah itu adalah untuk tetap mempertahankan adat istiadat, dan dengan dijodohkan kemungkinan terjadinya perceraian lebih kecil karena pada dasarnya yang dijodohkan sudah diketahui nasabnya dengan transparan. Namun yang terjadi pada zaman sekarang ini (kasus dari tahun 2013-2020), pernikahan yang terjadi karena nikah paksa (khususnya pada masyarakat Kecamatan Adonara) justru kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis, maka tak heran jika terjadi perceraian. Dalam masyarakat Kecamatan Adonara lebih suka mendapatkan seseorang yang memiliki kelebihan positif dalam segala hal, misalnya kelebihan dalam bidang kekayaan, pendidikan, jabatan, keturunan, agama, ketampanan, kecantikan dan sebagainya. Akan tetapi dari sekian banyak kelebihan itu faktor yang paling utama adalah keturunannya, sebab faktor-faktor lain masih bisa diusahakan setelah terjadinya pernikahan. Dalam perkembangan zaman sekarang ini para pemuda dan pemudi masyarakat kecamatan Adonara lebih kritis dan sudah tidak ingin dipaksa menikah (dijodoh-jodohkan) lagi. Terutama sekali bagi mereka yang telah berpendidikan cukup tinggi. Walaupun si anak telah memiliki pilihan sendiri, namun yang mengambil keputusan tetaplah orang tua dan pihak keluarga. Jika orang tua merestui, tentu tidak jadi masalah. Namun, pernikahan yang terjadi antara yang dipaksa (dijodohkan) dengan yang tidak (pilihan sendiri), terdapat perbedaan yang cukup berarti seperti, Jika menikah karena dipaksa (dijodohkan) maka orang tua atau keluarga dari pihak wanita tidak meminta hantaran yang berlebihan dari keluarga laki-laki, karena memang kesepakatan untuk menikahkan anak telah ada. Berbeda atas pilihan si anak, kemungkinan keluarga si perempuan sedikit mempersulit jalannya pernikahan, misalnya hantaran yang diminta terlalu besar bagi keluarga laki-laki. Jika si laki-laki tidak mampu memenuhinya tentulah pernikahan itu tidak akan terjadi.

B. Penyebab Terjadinya Nikah Paksa

Si anak menerima saja calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau pihak keluarga tanpa melalui perdebatan atau pertengkaran yang berarti. Dalam hal ini, bisa jadi awalnya si anak merasa tidak suka dan tidak senang dengan kehendak kedua orang tuanya itu, akan tetapi, lewat pendekatan dan dialog yang akrab dan hangat, akhirnya si anak mau menikah dengan orang yang dijodohkan dengannya itu. Si anak menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau kerabat dengan melalui perdebatan atau pertengkaran yang demikian *alot*. bahkan *otoritas* (kekuasaan) yang dimiliki orang tua dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa sehingga si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak kedua orang tuanya.

C. Dampak Nikah Paksa

Ada sebab tentulah ada akibat (dampak). Selain penyebab-penyebab terjadinya pernikahan karena dijodohkan dalam masyarakat kec. Adonara yang telah disebutkan diatas, maka ada pula dampak yang ditimbulkannya. Dari hasil wawancara penulis dengan pasangan-pasangan yang menikah karena dijodohkan. Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa kehidupannya tidaklah bahagia, pertengkaran dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga bukanlah hal yang asing lagi bagi mereka. Maka tak heran apabila terdapat pasangan yang menikah karena dijodohkan harus mengakhiri pernikahannya dengan jalan perceraian. Pernikahan tidak hanya sekedar menyatukan dua jiwa yang berbeda, tapi juga menyatukan dua keluarga. Namun apa jadinya apabila keluarga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Erna merasakan hal itu selama menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Ambo, Erna selalu merasa tidak nyaman sebab keluarga Ambo selalu mencampuri urusan rumah tangga mereka. Memang setelah menikah

Erna diboyong kerumah keluarga Ambo dan tinggal bersama mertuanya.

Dapat disimpulkan bahwa dampak dari nikah paksa (perjodohan) dapat dilihat dari dua segi yaitu:

1. Dampak positif
 - a. Nikah paksa (perjodohan) terjadi karena keluarga sudah saling mengenal sehingga masing-masing pihak sudah banyak mengetahui karakter dan perilaku pihak lain karena satu sama lain sudah saling bergaul.
 - b. Ikatan nasab akan lebih menguat diantara kerabat yang bersangkutan dan hal itu akan membantu dalam hubungan silaturahmi yang sangat ditekankan oleh Islam.
 - c. Pada umumnya nikah paksa (perjodohan) itu terjadi antara kerabat dekat dan jauh itu lebih mudah memenuhi tuntutan awal pernikahan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
 - d. Apabila timbul masalah dalam pernikahan, maka pihak keluarga akan segera membantu.
2. Dampak negatif
 - a. Tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya, padahal dalam membina sebuah rumah tangga sebagai pengokoh dan tegaknya rumah tangga tersebut harus ada rasa cinta tersebut.
 - b. Pernikahan yang terjadi bukanlah kehendak si anak, sehingga si anak merasa kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya (istri/suami). Sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara mereka, sehingga hubungan antara keduanya menjadi tidak harmonis.
 - c. Selain ketidakharmonisan itu terjadi antara kedua pasangan, namun juga ketidakharmonisan itu juga akan berdampak kepada hubungan antara anak dan orang tua/keluarga karena adanya rasa ketidak senangan anak kepada orang tuanya terhadap pernikahannya (menyalahkan orang tua jika ada masalah). Sehingga anak sering berkata kepada kedua orang tuanya:
 - Ini semua gara-gara kalian yang telah menjodohkan aku dengan orang yang tidak aku cintai
 - Jangan salahkan aku jika rumah tanggaku seling cekcok dan

dilanda konflik.

- d. Pihak keluarga/ orang tua terlalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, padahal si anak ingin memiliki kehidupan pribadi sendiri antara dirinya dan suami/istrinya.
- e. Apabila selalu terjadi pertengkaran, maka tak jarang pernikahan tersebut harus berakhir dengan perceraian.
- f. Apabila terjadi perceraian hubungan keluarga antara kedua belah pihak menjadi kurang harmonis lagi, walaupun mereka masih kerabat dekat.

D. Tinjauan hukum islam

Dari kasus-kasus pernikahan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Adonara seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat dilihat kawin bote atau nikah paksa (perjodohan) tersebut pada dasarnya tidak mendapat persetujuan dari anak, walaupun pernikahan itu terlaksana, namun si anak merasa terpaksa untuk melakukannya, sehingga rasa kerelaan dan keikhlasan itu tidak ada. Padahal syarat- syarat pernikahan itu salah satunya adalah harus ada persetujuan dari calon mempelai. Persetujuan dalam nikah ada dua yaitu dalam bentuk kata-kata bagi pihak laki-laki dan janda, dan dalam bentuk diam yakni kerelaan bagi gadis yang perlu dimintai persetujuannya, karena biasanya seorang gadis itu malu untuk mengatakan kehendaknya secara langsung maka dengan diamnya saja sudah cukup. Sebagaimana ulama memandang sah suatu akad nikah yang dilakukan tanpa izin anak dengan memenuhi beberapa syarat. Diantara syaratnya ialah hanya dilakukan terbatas oleh wali yang mempunyai hak ijbar (wali mujbir). Pandangan sah yang demikian berdasarkan praktek Abu Bakar ra. Ketika menikahkan putrinya Aisyah dengan Nabi Muhammad saw, Sayyid Sabiq menyatakan dalam fiqih Sunnah demikian: "Adapun gadis, maka bapak dan kakek boleh mengawinkannya tanpa izin sebab ia masih belum mempunyai pertimbangan untuk dirinya. Sementara

bapak dan kakeknya berkepentingan menjaga hak dan keterpeliharaannya. Abu Bakar ra menikahkan putrinya Aisyah Ummul Mu'minin dengan Rasulullah saw ketika ia masih kecil tanpa meminta persetujuannya, dalam arti karena saat itu Aisyah belum lagi mencapai usia yang patut mengeluarkan izin yang berarti. Wali mujbir itu terbatas apada ayah dan kakek saja, jadi apabila yang akan menikahkan itu adalah selain ayah dan kakek misalnya paman, maka wajib untuk meminta persetujuan si anak. Jika si anak tidak setuju maka si paman tidak boleh memaksa dan menikahkan tanpa izinya. Namun jika pernikahan itu terjadi maka pernikahan itu dapat dibatalkan karena walinya itu bukanlah wali mujbir.

D. Simpulan

Pada masyarakat Kecamatan Adonara Nikah paksa (perjodohan) yang terjadi adalah suatu hal yang lazim terjadi. Nikah paksa dianggap wajar saja dilakukan oleh orang tua tanpa melihat apakah anak tersebut setuju atau tidak. Dampak pernikahan tersebut dapat dilihat dari dua segi yaitu: positif dan negatif. Dari hasil penelitian penulis dilapangan bahwa dampak negatif lebih besar daripada dampak positifnya. Adapun dampak positifnya ialah:

- a) Pernikahan itu biasanya terjadi karena pihak keluarga sudah saling mengenal dan bergaul sehingga sudah tidak sulit lagi untuk beradaptasi
- b) Ikatan nasab akan lebih kuat lagi.
- c) apabila timbul percekcolak atau masalah antara suami istri tersebut, maka pihak keluarga akan segera membantu.

Adapun dampak negatifnya adalah:

- a) Tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya.
- b) si anak akan merasa kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya (istri/suami).
- c) menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga
- d) pihak keluarga terlalu ikut campur dalam urusan rumah

Kawin Bote (Nikah Paksa) Dalam Perspektif Hukum Islam
Di Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur
Provinsi Nusa Tenggara Timur

tangga si anak, dan yang lebih fatal lagi adalah
e) terjadi perceraian.

Nikah paksa tersebut ditinjau menurut hukum islam terdapat pertentangan yakni orang tua atau keluarga yang menikahkan anak terdapat unsur paksaan dan si anak tidak menyetujuinya. sedangkan menurut hukum islam apabila orang tua ingin menikahkan anaknya dengan pilihannya hendaklah meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anak-anaknya baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki.

Daftar Rujukan

Abd Rahman Ghazaly, M.A *Fiqih Munakahat* (Kencana Prenada Media group) h.22-30.

Ahmad A.K. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,(Jakarta : PT. Reality Publisher, 2006) Cet.1 h. 397

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003) h.

74 Ali Yusuf As-Subki. *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzan, 2010) h. 55-58